



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BATUJAJAR BARAT KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Dikri Firmansyah<sup>1)</sup>, Toto Kushartono<sup>2)</sup>, Bayu Septiansyah<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jendral Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset desa yang belum optimal. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis adalah Desa Batujajar Barat dengan informan: Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan aset desa sudah diketahui oleh aparat desa dan terdapat keinginan untuk melaksanakannya. Informasi disampaikan melalui musyawarah desa, namun belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kompetensi SDM aparat masih rendah karena mayoritas hanya lulusan SMA/sederajat. Sarana dan prasarana cukup memadai, namun kondisi jalan desa yang rusak menghambat mobilitas. Tidak ada dukungan dana khusus, sehingga dana harus diupayakan sendiri oleh pemerintah desa. Pemanfaatan aset desa dilakukan melalui sewa dan pinjam pakai. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kompetensi SDM, belum tersertifikasinya aset desa, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain pelatihan teknis, peningkatan pendidikan aparat, serta koordinasi dengan lembaga dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Desa, Aset Desa.

### Abstract

*This research is entitled "Implementation of Government Policy on Village Asset Management in Batujajar Barat Village, Batujajar District, West Bandung Regency." The problem in this study is the suboptimal management of village assets. The research used a descriptive method with a qualitative approach. The unit of analysis was Batujajar Barat Village, with informants: the Village Head, the Chair of the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. The results indicate that the implementation of the village asset management policy is well known to village officials and there is a desire to implement it. Information is conveyed through village deliberations, but has not been properly communicated to the community. The competence of human resources among officials remains low, as the majority are only high school graduates or equivalent. Facilities and infrastructure are adequate, but the damaged condition of village roads hinders mobility. There is no dedicated funding support, so funds must be raised by the village government itself. Utilization of village*

*assets is carried out through rental and borrowing. Obstacles encountered include low human resource competence, lack of certification of village assets, and low public awareness. Efforts undertaken include technical training, improving education for officials, and coordination with institutions and the community.*

**Keywords: Policy, Village, Village Assets.**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memiliki peranan strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Seiring dengan otonomi desa yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah pengelolaan aset desa. Aset desa merupakan kekayaan milik desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan aset desa yang baik diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) dan mendukung kemandirian fiskal desa.

Akan tetapi dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di berbagai daerah masih menghadapi kendala serius, baik dari sisi regulasi, kapasitas aparatur, maupun partisipasi masyarakat. Permasalahan seperti tidak optimalnya pemanfaatan aset, lemahnya transparansi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan yang nyata. Kondisi serupa terjadi di Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Desa ini memiliki sejumlah aset potensial seperti tanah kas desa, lapangan olahraga, fasilitas pasar, hingga aset sewa seperti lahan untuk jaringan listrik tegangan tinggi. Namun, pemanfaatan aset-aset tersebut belum sepenuhnya dikelola secara efektif dan akuntabel, sehingga tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan dan pembangunan desa.

Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui status kepemilikan aset desa, seperti tempat pemakaman umum dan pasar desa, yang dianggap milik pemerintah kabupaten atau swasta. Bahkan, dalam praktiknya, sebagian besar manfaat dari aset desa justru dinikmati oleh segelintir pihak, tanpa keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pengelolaan maupun pemanfaatannya.

Secara teoritis, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci. Menurut Islamy (dalam Hoogerwerf, 2009), terdapat empat dimensi yang menjadi syarat keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah, yaitu isi kebijakan, informasi kebijakan, dukungan kebijakan, dan pembagian potensi kebijakan. Apabila aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi secara menyeluruh, maka efektivitas implementasi kebijakan dapat terhambat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan struktur dan prosedur yang tepat, tetapi juga dukungan sumber daya dan komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan sasaran kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan aset desa, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga desa, baik dari aspek administrasi, perencanaan, maupun transparansi informasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat desa juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan pengelolaan aset.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan aset desa di Desa Batujajar Barat. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang konstruktif dan dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Desa

Batuajaar Barat, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menggali upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar pengelolaan aset desa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fenomena sosial yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara mendalam dan holistik, serta memungkinkan peneliti menjelajahi makna yang tersembunyi di balik tindakan dan interaksi sosial para aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Metode ini mengutamakan pemahaman terhadap proses, dinamika, dan konteks sosial yang melingkupi subjek penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami dimensi-dimensi implementasi kebijakan yang tidak hanya bersifat tekstual atau normatif, tetapi juga kontekstual dan empirik sebagaimana terjadi dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian menjadi penting dalam memperoleh data yang kaya dan mendalam.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Batuajaar Barat, Kecamatan Batuajaar, Kabupaten Bandung Barat. Peneliti memilih desa ini secara purposive karena adanya fenomena belum optimalnya pengelolaan aset desa yang relevan dengan fokus studi. Informan dalam penelitian terdiri dari tiga aktor kunci, yaitu Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seorang tokoh masyarakat, yang dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung mereka dalam proses pengelolaan aset desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti menggali informasi secara

fleksibel dan reflektif dari para informan. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri data tertulis seperti laporan, notulen, dan dokumen kebijakan desa yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui proses interaktif dan berkelanjutan, dengan tiga tahapan utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dan relevan; penyajian data bertujuan untuk menyusun narasi tematik yang sistematis; sementara kesimpulan diambil berdasarkan pola-pola temuan yang muncul dari interaksi data dan teori. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Selain itu, dilakukan pula member check dengan melibatkan informan dalam proses klarifikasi dan verifikasi data. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keterpercayaan hasil penelitian, serta memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang dipersepsikan oleh subjek penelitian.

Secara keseluruhan, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana kebijakan pengelolaan aset desa diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta respon strategis yang dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan di tingkat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan tata kelola aset desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

Desa sebagai unit pemerintahan terendah memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional. Otonomi desa yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset desa menjadi faktor penting karena aset desa tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga penopang pembangunan ekonomi masyarakat. Desa Batujajar Barat, Kecamatan

Batuujajar, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu desa yang memiliki aset potensial berupa tanah bengkok, pasar desa, serta sarana lainnya. Namun, pengelolaan aset di desa ini belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan aset desa, hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

Berkaitan dengan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, peneliti membagi pembahasan kedalam tiga sub bab pembahasan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat,
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dan
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing sub bab pembahasan tersebut:

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat**

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan desa yang berhasil akan berdampak juga bagi pemerintah. Pembangunan di pedesaan juga langsung berkenaan dengan masyarakat kecil secara langsung, baik itu petani, nelayan, dan lain sebagainya. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya akan berdampak kepada masyarakat dan juga berguna untuk mengurangi pengangguran.

Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau badan

usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Seiring dengan kebutuhan pemerintahan desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya perlu dilakukan kegiatan pengelolaan aset desa, agar aset-aset yang dimiliki oleh desa berfungsi secara maksimal supaya mencapai pengelolaan yang berdayaguna, berhasilguna, dan memiliki nilai ekonomi besar bagi berjalannya organisasi pemerintahan desa. Aset desa sangat berguna dan bermanfaat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dalam pengelolaannya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, terdapat aspek-aspek keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijaksanaan,
2. Informasi,
3. Dukungan, dan
4. Pembagian potensi.

Implementasi kebijakan akan efektif jika memperhatikan aspek-aspek keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan.

## **1. Isi Kebijakan**

Berikut ini peneliti akan membahas syarat-syarat keberhasilan kebijakan tersebut:

Suatu kebijakan pemerintah biasanya berbentuk keputusan resmi pemerintah, aturan hukum atau program yang akan diterapkan oleh pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan (undang-undang, Keputusan Pemerintah, Keputusan Presiden ataupun berupa yang lainnya), dan bisa juga berupa proyek-proyek yang berasal dari pemerintah. Begitu pula halnya dengan pengelolaan aset desa harus ada dasar hukumnya. Syarat isi kebijakan sebagai syarat pertama keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari indikator yang peneliti tetapkan yaitu:

- a. Adanya pengetahuan, dan
- b. Adanya keinginan.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

#### **a. Adanya Pengetahuan**

Desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya berdasarkan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Otonomi Desa memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan urusan pemerintahan dan membuat kebijakan. Pengetahuan aparat desa tentang pengelolaan aset sangat penting, dan hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat Desa Batujajar Barat cukup memahami kebijakan ini. Kepala Desa dan Ketua BPD menegaskan pentingnya pengetahuan tentang aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Adanya Keinginan**

Setelah memahami kebijakan, aparat desa diharapkan memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Keinginan ini berkaitan dengan motivasi untuk mengelola aset desa secara efektif. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Batujajar Barat belum optimal, dengan banyak aset yang hanya dicatat tanpa pengelolaan yang baik.

### **2. Informasi**

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena berdasarkan informasi awal penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas pada pencatatan saja.

Keberhasilan pengelolaan aset desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Di Desa Batujajar Barat, partisipasi masyarakat dimulai penentuan pihak yang terlibat yaitu hanya orang desa setempat, bukan orang

luar. Proses pengembangan desa dilakukan oleh warga setempat. Oleh karena itu, informasi pengelolaan dan juga pengembangan aset desa memegang peranan yang cukup penting.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Adanya komunikasi yang jelas, dan
- b. Informasi kebijakan.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

**a. Adanya komunikasi yang jelas**

Komunikasi antara aparat desa dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada komunikasi dalam musyawarah desa, masih ada kekurangan dalam sosialisasi informasi aset desa kepada masyarakat.

**b. Informasi Kebijakan**

Informasi tentang aset desa harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka memahami dan dapat memanfaatkan aset tersebut. Meskipun ada sosialisasi, tidak semua masyarakat mengetahui aset yang dimiliki desa, yang mengakibatkan pengelolaan yang kurang optimal.

**3. Dukungan**

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah juga merambat hingga ke pemerintahan terkecil yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki hak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa merupakan hak serta kekuasaan yang dibagikan untuk desa dalam berkreasi dan berinovasi sehingga desa dapat menjalankan pemerintahan, mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Hak dari otonomi desa ialah pengelolaan barang milik desa yang dimiliki desa. Sesuatu yang berasal dari pendapatan ataupun penerimaan desa disebut kekayaan desa. Kekayaan desa bisa berupa fisik dan non fisik. Pengelolaan kekayaan desa diserahkan kepada pemerintah desa atau badan lokal yang disetujui pemerintah desa atau masyarakat. Kekayaan desa bisa pula di istilahkan sebagai aset desa. Untuk meningkatkan aset desa,

diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang jelas agar nantinya masyarakat bisa merasakan secara langsung hasil berasal dari aset desa. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan aset desa harus didukung oleh sumber daya yang tersedia.

Dalam kaitan ini, peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia,
- b. Sarana dan Prasarana, dan
- c. Dukungan Dana.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

**a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa memiliki pendidikan SMA, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola aset desa.

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung pengelolaan aset desa. Meskipun kondisi kantor desa baik, jalan desa yang rusak mengganggu mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.

**c. Dukungan Dana**

Pengelolaan aset desa memerlukan dukungan dana yang memadai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Batujajar Barat masih kesulitan dalam mendapatkan dana untuk mensertifikasi tanah bengkok dan harus mengusahakan anggarannya sendiri.

**4. Pembagian potensi**

Sejak diberlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka segala sesuatu yang ada di desa baik untuk keuangan maupun pengelolaan asset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya. Pengelolaan asset desa dimaksudkan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dan masyarakat setempat. Pengelolaan asset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan

menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal.

Salah satu pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa yang antara lain terdiri atas hasil usaha dan hasil aset. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa dan aset lainnya milik desa. Tanah kas desa dapat berupa tanah bengkok, jalan, pesawahan, kebun, tanah kuburan desa, dan tanah-tanah lainnya yang dimiliki desa.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Adanya potensi aset desa, dan
- b. Adanya pertanggungjawaban.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut:

**a. Adanya Potensi Aset Desa**

Desa memiliki banyak aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pemanfaatan aset desa di Batujajar Barat masih terbatas pada sewa dan pinjam pakai, dengan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

**b. Adanya Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan melalui laporan yang jelas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada mekanisme pertanggungjawaban, tetapi pengelolaan kekayaan desa masih terbatas pada pencatatan tanpa pedoman yang jelas.

**Hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat**

Secara umum, pengelolaan aset desa berlandaskan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016. Namun dalam pengelolaan aset desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat masih terdapat hambatan. Hal tersebut dapat diketahui melalui pendapat yang dikemukakan oleh para informan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah

Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yaitu antara lain:

Sumber daya manusia (SDM), Kompetensi SDM yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan aset desa, dikarenakan dilihat dari tingkat Pendidikan aparatur Desa Batujajar Barat yang rata-rata SMA/Sederajat, sehingga pengetahuan terhadap pengelolaan aset desa belum optimal.

Masih adanya potensi-potensi aset desa berupa tanah desa yang belum tersertifikasi karena memerlukan biaya yang cukup besar dalam proses sertifikasi tersebut, dan Pemerintah Desa Batujajar Barat belum menganggarkan biaya tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa Batujajar Barat, begitu pula dengan kesadaran aparatur Desa Batujajar Barat dalam melakukan evaluasi pengelolaan aset desa masih rendah karena aparatur hanya terpaku pada pencatatan-pencatatan aset desa tersebut, dan belum sampai kepada tahap optimalisasi pengelolaan aset desa.

### **Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Batujajar Barat untuk mengatasi yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Desa Batujajar Barat telah berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yaitu antara lain:

Pemerintah Desa Batujajar Barat sudah mengikutsertakan aparatur Desa Batujajar Barat dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aset desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan juga menganjurkan aparaturnya untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pemerintah Desa Batujajar Barat sudah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga desa dan stakeholders lainnya serta masyarakat untuk dapat meluangkan waktunya dan menghadiri rapat/musyawarah bersama untuk menyusun perencanaan sampai kepada evaluasi pengelolaan aset desa dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas aset desa yang belum terkelola dengan baik serta penyelesaian kewajiban dari pengelolaan aset yang ada.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan aset desa di Desa Batujajar Barat pada dasarnya belum menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana diharapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut memang telah dipahami oleh aparat desa secara umum, namun belum sepenuhnya dilaksanakan dalam praktik yang terencana, transparan, dan partisipatif. Informasi kebijakan tidak tersampaikan secara merata kepada masyarakat, sementara pemanfaatan aset lebih banyak didominasi oleh kelompok tertentu tanpa mekanisme distribusi manfaat yang adil dan akuntabel. Hambatan seperti rendahnya kompetensi sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, dan belum tuntasnya sertifikasi aset menjadi kendala struktural yang memperlemah efektivitas implementasi. Dalam konteks teori implementasi kebijakan publik, keempat aspek utama—yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi—belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Desa Batujajar Barat disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan desa, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta belum adanya sistem pengelolaan aset yang profesional dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, A. C. (2002). Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Arikunto, S. (1998). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintarto, R. (1983). Interaksi desa–kota. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoogerwerf, A. (2009). Ilmu pemerintahan (Terj. R.L.L. Tobing). Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M. I. (1997). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jones, C. O. (1996). Pengantar kebijakan publik (Terj. Ricky Istamto). Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopawidjaja, A. R., & Tjokroamidjoyo, B. (1988). Kebijaksanaan dan administrasi pembangunan: Perkembangan teori dan terapan. Jakarta: LP3ES.
- Nasution. (1996). Metode penelitian naturalistik-kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, H. (2001). Metode penelitian bidang sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamudji. (1995). Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1–10. <https://ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id>
- Santoso, A. (1988). Analisis kebijaksanaan publik: Suatu pengantar. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 45–52.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan desa. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1), 1–13.
- Sumoprawiro, H. (2002). Pembangunan birokrasi dan kebijaksanaan publik. Jakarta: Peradaban.
- Suradinata, E. (1998). Manajemen pemerintahan dan otonomi daerah. Bandung: Citra Grafika.
- Suryaningrat, B. (1988). Mengenal ilmu pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.
- Syafie, I. K. (1992). Pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: Eresco.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2001). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Bumi Aksara.